

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
PEMENUHAN NAFKAH LAHIR OLEH SUAMI BERSTATUS
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B
KUALASIMPANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah Pada

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah

IAIN LANGSA

Oleh :

SITI NUR HAFIZAH

NIM.2022018013



LANGSA

2022 M/1443 H

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
PEMENUHAN NAFKAH LAHIR OLEH SUAMI BERSTATUS
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB
KUALASIMPANG**

Oleh :


Siti Nur Hafizah
NIM. 2022018013

Menyetujui


PEMBIMBING I


Nairazi Az, S.HI., MA.
NIDN. 20081 28002

PEMBIMBING II


Rasyidin, S.HI., M.HI.
NIDN. 20011 08302

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa



Dr. Zulfikar, MA.
NIP. 19720909 199905 1 001

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PEMENUHAN NAFKAH LAHIR OLEH SUAMI BERSTATUS NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KUALA SIMPANG". Siti Nur Hafizah, NIM 2022018013, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 18 Agustus 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga Islam.

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi


Ketua


Nairazi Az, S.HI., MA.
NIDN. 20081 28002


Sekretaris


Rasyidin, S.HI., M.HI.
NIDN. 20011 08302


Penguji I


Dr. Yaser Amri, MA.
NIP. 19720909 199905 1 001

Penguji II


Fika Andriana, M.Ag.
NIP. 19911011 201903 2 011

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa


Dr. Zulfikar, MA.
NIP. 19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Nur Hafizah
NIM : 2022018013
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Tempat/Tanggal Lahir : Karang Baru/04 Februari 2001
Alamat : Desa Medang Ara, Kec. Karang Baru,
Kab. Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pemenuhan Naskah Lahir Oleh Suami Berstatus Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah dicantumkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya saya akan bertanggung jawab secara penuh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Karang Baru, 22 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Siti Nur Hafizah

ABSTRACT

This research focuses on prisoners that are basically husbands obliged to provide a living for his family, but there are problems that become obstacles in the fulfillment of the right to a living, including because the husband is currently serving a prison sentence, especially on the research subject are prisoners at the Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Lumpur. This research focuses on how the implementation of the fulfillment of external livelihood by husbands who are prisoners and how Islamic law reviews the implementation of fulfilling external livelihood by husbands who are prisoners in the Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Lumpur. This research aims to determine the implementation and review of Islamic law on the fulfillment of a husband's external livelihood support status as a prisoner in the Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Lumpur. The method used in this research is a qualitative method with the type of field research that focuses on the natural conditions at the research location realistically. From the results of the research, it can be categorized as the implementation of the fulfillment of external livelihood support by husbands who are inmates at the Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Lumpur, namely the first is implemented, the second is almost unimplemented, and the third is not implemented. As for the review of Islamic law on the implementation of the fulfillment of an external livelihood by husbands as prisoners, the first is the obligation to make a living into debt and the second the obligation to make an external livelihood becomes uncounted.

Keywords: Islamic Law, Implementation, Livelihood, Prisoners.

ABSTRAK

Penelitian ini memfokuskan pada kewajiban suami narapidana untuk memenuhi nafkah terhadap keluarganya, namun terdapat problematika yang menjadi kendala dalam terpenuhinya hak nafkah, diantaranya disebabkan sang suami sedang menjalankan masa hukuman penjara khususnya pada subjek penelitian yakni narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang. Fokus masalah pada penelitian ini yakni mengenai bagaimana implementasi pemenuhan nafkah lahir oleh suami berstatus narapidana serta bagaimana hukum Islam meninjau implementasi pemenuhan nafkah lahir oleh suami berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui implementasi serta tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah lahir oleh suami berstatus sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang fokus kajiannya pada kondisi alamiah di tempat penelitian secara realistis. Dari hasil penelitian, maka implementasi pemenuhan nafkah lahir oleh suami berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang dapat dikategorikan menjadi tiga yakni *Pertama* terlaksana, *Kedua* kurang terlaksana, dan *Ketiga* tidak terlaksana. Adapaun tinjauan hukum Islam terhadap implementasi pemenuhan nafkah lahir oleh suami berstatus narapidana yakni *Pertama* kewajiban nafkah menjadi hutang dan *Kedua* kewajiban nafkah menjadi gugur.

Kata kunci : Hukum Islam, Implementasi, Nafkah, Narapidana.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah peneliti haturkan pada Allah yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti diberi kesehatan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Baginda Rasulullah Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wasallam yang akan memberi syafaat di alam keabadian.

Skripsi skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dan melengkapi tugas-tugas akhir agar memperoleh gelar Sarjana hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, dengan skripsi skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pemenuhan Nafkah Lahir Oleh Suami Berstatus Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang”*.

Dengan segala upaya semaksimal mungkin peneliti mencurahkan fikiran dan tenaga dalam penyusunan skripsi ini yang tak terlepas dengan adanya motivasi, dukungan, dan kontribusi dari berbagai pihak oleh karena itu peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa.
3. Bapak Azwir, M.A, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Langsa yang telah banyak memberikan ilmu selama perkuliahan.

4. Bapak Nairazi Az, S.H.I, M.A, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan saran, motivasi, serta meluangkan waktu dan kesempatan untuk memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Rasyidin, S.H.I, M.H.I, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam sekaligus Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan saran, arahan, serta memberikan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Penasehat Akademik yaitu Ibu Adelina Nasution, M.A yang telah banyak memberikan nasehat dari awal semester sampai sekarang.
7. Seluruh dosen dan *civitas akademika* IAIN Langsa yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan serta pengalaman kehidupan yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
8. Ayah Usman (Alm) dan Ibu Irma yang telah mendidik, membesarkan dengan penuh kasih sayang, menanamkan nilai moral agama yang baik serta senantiasa berdoa disetiap kesempatan untuk keberhasilan saya, ucapan terimakasih yang tak terhingga semoga *my beloved* ummina dipanjangkan umur dalam ketaatan hingga saya dapat membahagiakan dan membanggakan Beliau.
9. Kakak-kakak dan Abang-abangku tercinta yakni Khairul Fuadi, SH., Nur Aflah, S.Pd., Akhyaruddin, M.H., Ismayani, SE, M.M., dan M. Husni Mubaraq, S. Sos.I., M.Ap., yang telah menemani masa kecil, mengayomi, menjaga dengan protektif, serta selalu memberikan dukungan baik formil maupun materil sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Para sahabatku; Dana, Dani, Ayu, Rina, Inneke, dan Fenny yang selalu memberikan *support* dan menjadi *mood boosters* meskipun sedang sama-sama berjuang menuntaskan tugas akhir di Universitas yang berbeda.
11. Keluarga seperjuangan HKI-18 Unit 1 yang telah menemani peneliti selama perjalanan studi dengan segala tantangan dan hambatan yang luar biasa, semoga dapat menyelesaikan studi ini sesuai dengan target yang diharapkan.
12. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penelitian yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan kelimpahan rezeki dan membalas kebaikan-kebaikan yang sangat berarti bagi peneliti.

Peneliti sangat menyadari bahwa dalam penelitian dan skripsi ini masih terdapat kejanggalan dan kekurangan. Peneliti berharap dengan adanya karya tulis ini dapat bermanfaat terutama bagi peneliti pribadi. Peneliti berharap kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penelitian ini.

Karang Baru, 22 Juli 2022

Peneliti,

Siti Nur Hafizah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penjelasan Istilah	7
F. Kajian Pustaka	9
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORETIS	14
A. Gambaran Umum Mengenai Nafkah	14
1. Definisi Nafkah.....	14
2. Dasar Hukum Nafkah	15
3. Klasifikasi Nafkah	19
4. Sebab dan Syarat-Syarat Wajib Nafkah.....	22
5. Kadar Nafkah	24
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	27
1. Definisi Hak dan Kewajiban.....	27
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam.....	28

BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	33
D. Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	37
G. Teknik Penulisan.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
1. Demografi	39
2. Struktur kepegawaian dan Organisasi.....	40
3. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasarakatan	40
4. Sarana dan Prasarana	44
B. Implementasi Pemenuhan Nafkah Lahir Oleh Suami Berstatus Narapidana	47
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pemenuhan Nafkah Lahir Oleh Suami Berstatus Narapidana	55
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan merupakan pemicu munculnya hak dan kewajiban antara pria dan wanita yang telah terikat dalam sebuah keluarga. ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga ditujukan agar suami istri saling memahami, mengerti tentang hal-hal yang menjadi kewenangan masing-masing serta menjalankan kewajiban sebagai suami istri dengan baik. Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam yakni untuk memenuhi petunjuk agama dalam membangun rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam mempergunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin, sehingga menimbulkan kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.²

¹Lembaga Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan Indonesia UU Nomor 1 tahun 1974*, (Jakarta : Lembaga Negara Republik Indonesia, 1974).

²Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 22.

Para ulama telah sepakat mengenai perihal Suami berkewajiban untuk memberi nafkah lahir maupun batin dan sebagai istri berkewajiban untuk mengurus rumah tangga serta taat kepada suami. Namun, mengenai kadar nafkah yang harus dikeluarkan para ulama masih berbeda pendapat.

Menurut Imam Syafii, kadar nafkah yang harus dipenuhi oleh suami tergantung kondisi perekonomiannya. Beliau mengklasifikasikannya menjadi tiga katagori yakni *Pertama* nafkah oleh suami yang tidak berkecukupan dan *Kedua* nafkah oleh suami yang ekonomi menengah, dan *Ketiga* suami yang kaya. Bagi suami yang berekonomi tidak mampu maka ia cukup memberikan satu(1) *mud* makanan pokok yaang berlaku di tempat tinggal atau berdasarkan *Urf* (kebiasaan) yang layak dan wajar di lingkungannya. Jika suami tidak terlalu kaya namun berkecukupan maka ia berkewajiban memberi 1,5 *mud* makanan pokok. Kemudian jika suami kaya maka nafkah yang harus dikeluarkannya yakni dua(2) *mud* beserta lauk pauk yang jumlahnya dua kali lipat dari kadar nafkah yang diberikan oleh suami yang tidak berkecukupan, lalu suami juga berkewajiban untuk memberikan pakaian yang sesuai atau layak bagi istri orang kaya di negeri tersebut.³

Berbagai macam problematika yang dapat menyebabkan seorang suami tidak dapat memenuhi nafkah kepada istrinya, ataupun istri tidak mendapatkan nafkah dari suaminya lantaran disebabkan melakukan tindakan pelanggaran hukum atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Perbuatan Melawan Hukum merupakan segala perbuatan yang berdampak merugikan orang lain dan membuat

³Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Terjemahan Muhammad Afifi, Abdul Aziz, (Jakarta : Al-Mahira, 2010), h. 121.

korbannya melakukan tuntutan atas perbuatan yang terjadi pada dirinya. Seseorang yang melakukan pelanggaran hukum wajib untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan menjalani prosedur pidana penjara yang kemudian disebut sebagai narapidana.⁴

Narapidana merupakan orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana. Hak-hak narapidana yang terdapat pada pasal 14 ayat (1) UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.⁵ Dapat dipahami bahwa narapidana hilang sebagian hak-hak kemerdekaannya untuk sementara dan diberi hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.⁶

Apabila nafkah tidak terpenuhi disebabkan suami mendekam dipenjara tidak menjadi permasalahan bagi seorang istri narapidana yang sudah dalam keadaan mapan, banyak harta atau memiliki pekerjaan tetap sehingga sang istri tidak terlalu bersusah payah memikirkan cara untuk mencari uang, namun bagi istri dari narapidana yang kehidupan ekonominya menengah kebawah maka mereka yang menjadi pencari nafkah utama untuk menggantikan sang kepala rumah tangga atau selama suami yang berada dibalik jeruji besi.

Berdasarkan problematika yang telah peneliti uraikan diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan kajian atau meneliti keluarga yang tidak terpenuhi hak nafkahnya disebabkan pemegang tanggung jawab nafkah berada didalam penjara. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan diatas,

⁴Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 336.

⁵Kementrian Hukum dan HAM, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*, (Jakarta: Kemenkumham, 1995). h. 30.

⁶Erlina Purnama Sari, *Proses Penempatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka*, (Depok : Universitas Indonesia, 2009), h . 46.

peneliti melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : ***“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PEMENUHAN NAFKAH LAHIR OLEH SUAMI BERSTATUS NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KUALASIMPANG”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan masalah-masalah yang diteliti dan dibahas dalam tulisan ini, antara lain :

1. Bagaimana implementasi pemenuhan nafkah lahir oleh suami berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi pemenuhan nafkah lahir oleh suami berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dengan pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan dan diuraikan diatas, berikut tujuan-tujuan dari penelitian ini :

1. Mengetahui implementasi pemenuhan nafkah lahir oleh suami berstatus sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap implementasi pemenuhan nafkah lahir oleh suami berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan akan memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Berikut merupakan manfaat yang diharapkan dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kompherensif pemikiran khususnya bagi ilmu pengetahuan dan dalam hal khususnya dalam hal yang berkaitan dengan hukum perdata secara umum, upaya pemenuhan nafkah lahir yang terjadi pada suami berstatus sebagai narapidana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membuka sudut pandang masyarakat agar lebih memperhatikan nasib keluarga narapidana di sekitarnya, serta memberikan pengetahuan kepada khalayak umum tentang implementasi pemenuhan nafkah lahir jika suaminya adalah seorang narapidana serta memecahkan problematika yang berkembang di masyarakat, terkait pemenuhan nafkah oleh narapidana.

b. Bagi Lembaga Pemasarakatan

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Lembaga Pemasarakatan dalam meningkatkan pelayanan, sehingga terwujudnya penerapan Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kualasimpang.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis pandangan nyata bahwa banyak terjadi kasus perceraian yang terjadi terhadap narapidana diakibatkan tidak terpenuhinya nafkah terhadap keluarga narapidana dan hal ini seharusnya menjadi fokus pemerintah untuk menanggulangi maupun mengurangi tingkat rentan terjadinya perceraian disebabkan seseorang yang terkena hukuman pidana.

d. Bagi IAIN Langsa

Penelitian ini ditujukan sebagai pemenuhan tugas akhir untuk menyelesaikan program strata 1 Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan untuk dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian lebih lanjut maupun kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Langsa.

E. Penjelasan Istilah

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat Islam yang berisi sistem kaidah-kaidah yang didasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban, yang diakui dan diyakini, serta mengikat semua pemeluknya.⁷ Hukum Islam yang dimaksud pada penelitian ini yakni ketentuan yang terdapat dalam mazhab.

2. Implementasi

Kata implementasi artinya pelaksanaan atau penerapan yang telah dirancang sedemikian rupa agar dapat dijalankan sepenuhnya.⁸ Implementasi yang peneliti maksud ialah upaya-upaya yang dilakukan para narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang yang telah menikah dan berstatus narapidana dalam memenuhi kewajiban nafkah terhadap keluarganya.

3. Nafkah Lahir

Kata nafkah diambil dari kata *nafaqah* yang artinya semua yang diusahakan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. dan istri berhak untuk menerimanya.⁹ Nafkah wajib dilakukan oleh suami terhadap

⁷Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2006), h. 3.

⁸Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002), h. 70

⁹Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011), h. 153

istrinya dalam masa perkawinan.¹⁰ Nafkah lahir yang dimaksud dalam penelitian ini ialah uang atau barang yang diberikan oleh suami berstatus narapidana Lapas IIB Kualasimpang untuk keperluan hidup keluarganya seperti istri, anak, orang tua, keluarga, dan sebagainya.

4. Narapidana

Berdasarkan Pasal ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan secara sementara dan wajib untuk mengikuti segala program pembinaan serta mentaati segala peraturan atau ketentuan yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan.¹¹ Narapidana yang dimaksud dalam penelitian ini ialah narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang yang telah menikah dan beragama Islam.

5. Lembaga Pemasyarakatan

Adanya Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.¹²

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 165.

¹¹Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta : Djambatan, 2015), h. 51.

¹²Kementrian Hukum dan HAM, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*, (Jakarta: Kemenkumham, 1995). h. 30.

Segala peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan tersebut sudah pasti dalam keseharian mereka tertata selama berada Lembaga Pemasarakatan. Hal tersebut dikenal dengan Sistem Pemasarakatan yang termaktub dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa “Sistem Pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan untuk menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹³ Lembaga Pemasarakatan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kualasimpang yang berada di Desa dalam, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang.

F. Kajian Pustaka

Kajian penelitian yang akan peneliti bahas akan dibandingkan dengan beberapa karya ilmiah yang telah dibahas sebelumnya, maka peneliti mengambil beberapa karya tulis yang memiliki kesamaan jenis permasalahan yang diteliti. Peneliti menemukan penelitian-penelitian yang terkait dengan pembahasan yang akan diteliti yakni sebagai berikut :

¹³Victorio H, Situmorang, “Lembaga Pemasarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum,” Jurnal Ilmiah Kebijakan, 13, 1 (Maret 2019): 2.

Pertama, skripsi oleh M. Hendriyanto berasal dari Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Program studi Hukum Keluarga Islam dengan skripsi yang berjudul “*Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana di Bawah 5 Tahun Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman)*”.¹⁴ Dari hasil penelitiannya Beliau mendapatkan upaya yang dilakukan para narapidana tersebut untuk melaksanakan kewajiban nafkah adalah dengan cara suami tersebut memiliki usaha atau pekerjaan yang masih berjalan diluar namun dikelola keluarga. lalu, tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana dibawah lima(5) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman tersebut sejalan dengan hukum Islam yakni berdasarkan Hadits, bahwa seorang suami dapat mengambil harta suaminya.

Kedua, skripsi oleh Joko Santosa berasal dari Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Program studi Hukum Keluarga Islam dengan skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kurang terpenuhinya Nafkah Sebagai Alasan Perceraian di Masa Krisis Ekonomi Studi kasus di Pengadilan Agama Bantul 2008-2009*”.¹⁵ Dari hasil penelitiannya beliau memaparkan bahwa banyaknya ajuan cerai gugat disebabkan istri tidak mendapatkan nafkah yang cukup atau terpenuhi. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti akan meninjau permasalahan yang sama yakni mengenai nafkah namun dengan subjek penelitian yakni

¹⁴M. Hendriyanto, *Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana di Bawah 5 Tahun Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman)*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2017).

¹⁵Joko Santosa, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kurang terpenuhinya Nafkah Sebagai Alasan Perceraian di Masa Krisis Ekonomi Studi kasus di Pengadilan Agama Bantul 2008-2009*”, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010).

narapidana atau suami yang sedang menjalani hukuman pidana sehingga akan berbeda dengan penelitian yang beliau lakukan.

Ketiga, skripsi oleh Baso Heru Sofyan berasal dari Fakultas Syariah IAIN Kendari dengan skripsi yang berjudul “*Dampak Keluarga Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lapas IIA Kendari)*”.¹⁶ Dari hasil penelitiannya beliau mengkatagorikan tingkatan hubungan keluarga yang berbeda yakni harmonis, cukup harmonis, kurang harmonis dan tidak harmonis. Adapun dampak yang dirasakan oleh keluarga narapidana yaitu dampak negatif diantaranya dampak perekonomian, perubahan tingkah laku anak, istri menjalankan peran suami, dan dampak psikologi. Sedangkan dampak positif diantaranya suami lebih taat ibadah dan memperbaiki dirinya, istri lebih mandiri. Perspektif hukum Islam terhadap dampak keluarga narapidana tidak sesuai hukum islam karena suami tidak dapat menjalankan kewajibannya dan mengalihkan tanggung jawabnya kepada istri dan anaknya sehingga lebih banyak memberi kemudharatan bagi keluarga.

Keempat, skripsi oleh Aisy Soraya berasal dari Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Antasari, Program studi Hukum Perdata Islam dengan skripsi yang berjudul “*Upaya Pemenuhan Nafkah Bathin terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Teluk Dalam Banjarmasin*”.¹⁷ Dari hasil penelitiannya beliau menyatakan bahwa bentuk-bentuk pemenuhan nafkah bathin yang biasa dilakukan oleh narapidana yakni dengan memberikan kasih sayang, cinta, pendidikan, dan penyaluran hasrat seksual dengan bentuk

¹⁶Baso Heru Sofyan, “*Dampak Keluarga Narapidana Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus Lapas IIA Kendari)*”, (Kendari : IAIN Kendari, 2021).

¹⁷Aisy Soraya, *Upaya Pemenuhan Nafkah Bathin terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Teluk Dalam Banjarmasin*, (Banjarmasin : IAIN Banjarmasin, 2013).

tatap muka dan bersenda gurau dengan istrinya. Adapun pengaruh pemenuhan nafkah batin terhadap keharmonisan rumah tangga narapidana yakni sangat berpengaruh. Pengaruh tersebut menunjukkan bahwa keluarga menjadi pusat segala sesuatu termasuk pusat nasehat, pusat kemuliaan, pusat ilmu, dan pusat ketentraman batin sehingga dapat mewujudkan keluarga yang harmonis.

Berdasarkan beberapa karya tulis berupa skripsi-skripsi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembahasan yang dikaji masih dikategorikan umum, sedangkan peneliti ingin mengkaji berdasarkan hukum Islam yang pada hakikatnya belum terdapat peraturan maupun ketentuan mazhab yang mengatur secara jelas mengenai implementasi nafkah untuk keluarga terpidana khususnya bagi istri dari narapidana.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematika yang baik dan benar sehingga memudahkan pembaca supaya lebih fokus dan terarah terhadap tujuan penelitian. Skripsi ini terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa subbab, berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini :

Bab Satu : terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua : Landasan Teoritis yang berisi tentang Gambaran Umum Mengenai Nafkah, Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam.

Bab Tiga : Metodologi Penelitian terdiri atas Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Waktu dan Lokasi Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Teknik Penulisan.

Bab Empat : terdiri dari Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Implementasi pemenuhan nafkah lahir oleh suami berstatus Narapidana, Serta Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pemenuhan Nafkah Lahir Oleh Suami Berstatus Narapidana.

Bab Lima : Penutup yang terdiri dari uraian kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Gambaran Umum Mengenai Nafkah

1. Definisi Nafkah

Secara bahasa, nafkah mengandung arti pengeluaran, berkurang, hilang atau pergi. Apabila seseorang memberikan nafkah maka membuat harta yang dimiliki menjadi lebih sedikit atau berkurang karena telah dialihkan kepada orang lain, nafkah diartikan sebagai pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinan.¹

Secara istilah, nafkah diartikan sebagai belanja untuk memelihara kehidupan sehari-hari, uang belanja yang diberikan kepada istri, uang pendapatan mencari rezeki, bekerja untuk mencari uang untuk hidup.² Tanggung jawab untuk mengumpulkan nafkah keluarga ialah ayah (suami) berupa makanan, pakaian, perumahan (termasuk perabotannya), pembantu rumah tangga dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat.³ Dengan kata lain, nafkah yang dikeluarkan yakni segala sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, tempat berteduh dan pakaian.⁴

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 165.

²W.J.S Poerwadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), h. 789.

³Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung : Mizan, 2002), h. 136.

⁴Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta : Pranada Media Group, 2006), h. 216.

2. Dasar Hukum Nafkah

Mayoritas masyarakat menganggap bahwa suami bertanggung jawab dalam keluarga untuk mencari dan memenuhi nafkah agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari serta istri lebih fokus dalam hal reproduksi dan mengurus rumah tangga. Asumsi mengenai peran suami istri tersebut secara dikotomis (terbagi dua) yakni suami berperan untuk menjalankan peran publik produktif, sedangkan istri berperan sebagai domestik reproduktif. Pembagian ini disebabkan bahwa asumsi yang telah mengakar pada masyarakat disebabkan secara umum seorang lelaki memiliki fisik yang lebih kuat dibandingkan dengan wanita.⁵

Suatu asumsi harus memiliki dasar atau pondasi yang akurat agar dapat menjadi fakta yang bisa dipercaya dan dijadikan sebagai rujukan maupun hujjah dalam suatu permasalahan. Oleh karena itu diperlukan landasan yang jelas atas hukum nafkah, berikut ini penulis sajikan berbagai landasan atau dasar hukum nafkah :

a. Al-Quran

1) Q.S Al- Baqarah Ayat 233

Firman Allah SWT yang berlafadz :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسُهَا (البقرة: ٢٣٣)

⁵Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang : UIN Maliki Press, 2013), h. 127.

Artinya : “...Dan kewajiban ayah (suami) memberi nafkah dan pakaian kepada para ibu(istri) dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya...” (Q.S Al-Baqarah Ayat 233)

Ayat tersebut menegaskan bahwa suami berkewajiban atas sandang(pakaian), pakan(makanan), dan memberikan tempat tinggal terhadap istrinya dalam artian sang istri berkedudukan sebagai penerima nafkah yang diberikan suami.

2) Q.S At-Thalaq Ayat 6 -7

Firman Allah SWT yang berlafadz :

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِمَّنْ وَجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوهِنَّ لِأُمَّهَاتِهِنَّ ۚ لِيُنْفِقُوا ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق: ٦-٧)

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Ayat tersebut menegaskan bahwa suami tetap berkewajiban memberikan nafkah bagi istri yang dalam kondisi hamil ketika talak diucapkannya dan memberikan imbalan kepada mantan istri disebabkan telah menyusui anaknya.

3) Q.S An-Nisa Ayat 34

Firman Allah SWT yang berlafadz :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِيَتٌ حَفِيظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء : ٣٤)

Artinya : *“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”*

Ayat tersebut menegaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah bagi istrinya dan memberikan penegasan bahwa lelaki merupakan kepala rumah tangga sehingga suami berperan sebagai pencari nafkah utama dalam menghidupi keluarganya.

b. Hadis

Lebih diutamakan untuk memberi nafkah pada diri sendiri sebelum diberikan untuk orang lain. Hal ini termaktub dalam hadis yang redaksinya sebagai berikut :

أَبْدَأُ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا (رواه مسلم)

Artinya : "Gunakanlah ini untuk memenuhi kebutuhanmu dahulu, maka bersedekahlah dengannya untuk mencukupi kebutuhan dirimu. Jika masih berlebih, berikanlah kepada keluargamu. Jika masih berlebih, berikanlah kepada kerabatmu. Jika masih berlebih, berikanlah kepada ini dan itu." (HR. Muslim) ⁶

Kemudian, selain tempat tinggal suami juga wajib memenuhi kebutuhan makan dan minum, serta pakaian untuk istrinya. Sebagaimana yang termaktub dalam hadis yang redaksinya sebagai berikut :

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحَ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ (رواه ابو داود)

Artinya : "Engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian atau engkau usahakan, dan engkau tidak memukul istrinya di wajahnya, dan engkau tidak menjelek-jelekannya serta tidak memboikotnya (dalam rangka nasihat) selain di rumah." (HR. Abu Daud) ⁷

Nafkah yang diberikan kepada keluarga dianggap sebagai sedekah dan akan mendapatkan pahala, sebagaimana dalam redaksi hadis berikut :

إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً (رواه البخاري)

Artinya : "Jika seorang muslim memberi nafkah pada keluarganya dengan niat mengharap pahala, maka baginya hal itu adalah sedekah." (HR. Bukhari) ⁸

⁶Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf Al-Nawawi, *Shahih Muslim*, (Beirut : Daarul Khair,tt), Hadis No. 1663.

⁷Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Mesir : Maktabah Syarikah wa Matba'ah al Musthafa, 1952), Hadis No. 2142.

⁸Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut : Dar Ibn Kathir, 2001), Hadis No. 5351.

3. Klasifikasi Nafkah

Rumah tangga yang harmonis dapat direalisasikan apabila seorang suami dan istri menjalankan perannya dengan baik. Diantara peran dalam perihal memberikan nafkah untuk terpenuhinya kepuasan baik secara lahir maupun batin yang dilakukan selama masa pernikahan. Nafkah bukan hanya berupa uang, namun beberapa hal dikategorikan juga sebagai nafkah.

Berikut ini berbagai klasifikasi atau pengelompokan nafkah yang diberikan dalam keluarga :

- a. Klasifikasi nafkah berdasarkan bentuk atau hal yang diberikan. Berikut ini macam-macam atau klasifikasi nafkah ditinjau dari benda atau hal-hal yang diberikan dalam keluarga :

- 1) Nafkah Materil

Adapun yang diklasifikasikan sebagai nafkah yang berupa materil yakni⁹:

- a) Suami memiliki kewajiban dalam memberi uang, kiswah (pakaian), dan tempat berteduh dengan kata lain sang suami berkewajiban untuk memberikan kepada istrinya kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan;
- b) Suami wajib memberikan biaya kebutuhan rumah tangga, biaya pengobatan maupun perawatan terhadap pasangan dan keturunannya;
- c) Biaya pendidikan bagi keturunan atau anak-anaknya;

⁹Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1999), h. 124.

2) Nafkah Non Materil

Nafkah bukan hanya berbentuk benda atau harta, namun seorang suami juga memiliki kewajiban memberi nafkah yakni yang berupa¹⁰ :

- a) Suami menyanjung derajat istri dan memperlakukannya dengan baik;
- b) Membimbing istri dengan memberikan ilmu agama;
- c) Memberikan perhatian kepada istri;
- d) Menjaga kesucian pernikahan;
- e) Memberikan nafkah batin

Nafkah batin merupakan suatu pemberian antara suami istri dalam hal reproduksi dengan *istimta'* atau melakukan hubungan suami istri. Dengan terpenuhinya nafkah batin maka akan menjaga keberlangsungan rumah tangga, tidak jarang suami maupun istri lalai dalam perihal memenuhi nafkah batin sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi konflik dalam rumah tangga bahkan disharmonisasi atau ketidakharmonisan dalam sebuah keluarga.¹¹

b. Klasifikasi nafkah berdasarkan pemberi dan penerima nafkah

Macam-macam atau klasifikasi nafkah didalam keluarga ditinjau berdasarkan orang yang berperan sebagai pemberi dan penerima nafkah yakni sebagai berikut :

¹⁰Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat-I*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 171.

¹¹Muhammad Bin Ahmad, *Analisa Fiqh Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 67.

1) Nafkah Istri

Istri berperan sebagai penerima nafkah yang diberikan oleh suami dalam masa pernikahan maupun istri yang secara agama telah ditalak raj'i dan masa iddahnya belum habis. Dalam hal pemberian nafkah ini, sang suami harus memberikan nafkah dengan cara yang patut (ma'ruf) misalnya seperti pangan atau makanan yang biasa dimakan oleh masyarakat tempat mereka tinggal yang berupa beras, gandum, jagung, dan sebagainya. Suami boleh menghentikan pemberian nafkah apabila istri nusyuz, membangkang, atau tidak berkehendak untuk di jima' oleh sang suami.

2) Nafkah wanita yang mengandung lalu ditalak ba'in suaminya

Seorang suami yang telah mentalak istrinya tetap harus memberikan sang istri nafkah jika pada saat ditalak sang istri dalam kondisi hamil(mengandung). Pemberian nafkah ini tetap berlangsung sampai istrinya melahirkan, namun jika wanita tersebut menyusui anaknya maka ia memiliki hak untuk diberikan imbalan atau upah atas penyusuannya.¹²

3) Nafkah kedua orang tua

Anak berperan sebagai pemberi nafkah bagi orang tuanya. Imam Syafi'i berhujjah bahwa kewajiban nafkah anak kepada orang tua didasarkan pada dua syarat yakni apabila orang tuanya fakir yang tidak berstamina untuk bekerja dan orang tuanya fakir dan tidak kuat otaknya.

¹²Mustafa Aini, *Terjemah Minhajul Muslimin*, (Jakarta : Darul Haq, 2006), h. 556.

Kewajiban ini berlaku baik bagi anak lelaki maupun perempuan terhadap orang tuanya seperti wajibnya pemberian nafkah oleh ayah kepada anak-anaknya.¹³

4) Nafkah anak

Pemberian nafkah kepada anak diperankan oleh ayah bukan ibunya. Nafkah terhadap anak laki-laki diberikan hingga telah baligh dan terhadap anak wanita diberikan nafkah hingga menikah.¹⁴

4. Sebab-Sebab dan Syarat-Syarat Wajib Nafkah

a. Sebab-Sebab Nafkah

Berikut ini merupakan hal-hal yang menjadi pemicu memperoleh nafkah:

1) Perkawinan

Pernikahan atau perkawinan menjadi penyebab terikatnya sepasang suami istri. seorang suami berkewajiban untuk nafkah terhadap isterinya dengan nafkan sehari-hari serta segala yang terkait dengan pemenuhan nafkah, hal ini merupakan konsekuensi dari penyerahan jiwa serta raga istri terhadap pasangan atau suaminya setelah diberlangsungkannya akad pernikahan.¹⁵

¹³Masykur dan Muhammad Afif, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera 1999), h. 430.

¹⁴Muhammad Yasir, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 440.

¹⁵Muhammad Afifi dan Abdul Hafidz, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta Timur: Almahira, 2010), h. 41.

2) Kerabat

Perbedaan pendapat para fuqaha dalam hal hubungan kekerabatan ini. Fuqaha syafi'iyah berhujjah bahwa kerabat dalam hubungan orang tua dan anak serta kakek dan cucu. Fuqaha Malikiyah berhujjah bahwa yang memiliki hubungan kerabat hanya antara orang tua dan anaknya. Hanafiyah berhujjah bahwa kerabat dalam konteks disebabkan mahram. Sedangkan Hanabilah berhujjah bahwa kerabat yang dimaksud ialah disebabkan nasab atau keturunan.¹⁶

3) Kepemilikan

Kepemilikan yang dimaksud yakni pemilik budak, apabila seseorang memiliki budak maka ini menjadikan sebab wajibnya nafkah atas budak yang dimilikinya baik budak pria maupun wanita. Hal ini disebabkan budak tersebut telah melakukan suatu pekerjaan oleh karena itu pemiliknya diwajibkan untuk memberikan nafkah atasnya dengan cara yang *ma'ruf* atau baik.¹⁷

b. Syarat- Syarat Wajib nafkah

Nafkah dapat diberikan kepada istri apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

¹⁶Erfani, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam", *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* (Juli-Desember 2014) : 6.

¹⁷Nor Hasanuddin, *Terjemah Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pundi Aksara, 2007), h. 85.

- 1) Telah terjadinya ijab dan qabul atau dalam ikatan perkawinan yang sah;
- 2) Istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya;
- 3) Suami dapat menikmati dirinya;
- 4) Tidak keberatan maupun menolak apabila diajak suami pindah ke tempat yang di kehendakinya;
- 5) Suami dan istri saling dapat melakukan hubungan *jima'* seperti pada umumnya dalam ikatan perkawinan.¹⁸

5. Kadar Nafkah

Jumlah atau tolak ukur nafkah yang diberikan suami terdapat perbedaan pendapat oleh jumbuh ulama, berbeda dengan sepakatnya para ulama mengenai kewajiban memberikan nafkah. Oleh karena itu, apabila seorang suami tidak melaksanakan kewajiban dalam hal pemberian nafkah maka sang istri diperkenankan untuk mengambil harta suami sebanyak kewajiban nafkah yang seharusnya dipenuhi.

Berikut ini merupakan jumlah atau kadar nafkah menurut para Imam mazhab:

a. Mazhab Hanafi

Kadar nafkah dalam Mazhab Hanafi yakni sesuai dengan nash bahwasannya tidak ditentukan seberapa besar jumlah nafkah yang wajib diberikan oleh suami. Nafkah yang diberikan kepada istrinya dengan cukup memberikan segala kebutuhan yang diperlukan dalam hidupnya keseharian dan sesuai dengan kebiasaan khalayak ramai atau masyarakat disekitar

¹⁸Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya : UIN Surabaya Press, 2014), h.196.

misalnya seperti makanan, sayur-mayur, daging, buah-buahan, minyak zaitun, serta segala kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga dengan kata lain, suami wajib memberikan jumlah nafkah kepada istri sesuai dengan kesanggupan suami tanpa melihat keadaan istri kaya maupun tidak mampu.¹⁹

b. Mazhab Maliki

Ukuran atau banyaknya nafkah yang harus dikeluarkan suami menurut mazhab Maliki ialah sesuai dengan kesanggupannya. Nafkah tersebut diberikan kepada istri yang tidak membangkang kepada suami ada atau masih hidup tetap dia tidak ada di tempat atau sedang dalam perjalanan (safar).²⁰

c. Mazhab Syafi'i

Menurut Mazhab Syafi'i kewajiban suami merupakan hak istri dan suami berkewajiban membayar nafkah kepadanya dengan jumlah atau kadar sesuai kemampuannya, apabila suami kaya maka nafkah yang wajib dipenuhi olehnya per hari yakni 2 mud, dan mewajibkan batas minimal bagi suami dengan kondisi ekonomi menengah sebanyak 1,5 mud, dan jika suami orang susah adalah 1 mud, 1 mud sama dengan 2,5 kilogram. Nafkah tersebut wajib diberikan kepada istri yang tidak nusyuz selama suami ada dan merdeka.

¹⁹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), h. 172-174.

²⁰ Dedy Sulistiyanto, *Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Benteng Ambara*, (Ambarawa : Stain Salatiga, 2014), h. 30.

d. Mazhab Hanbali

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Imam Hanafi dan Maliki, pertama istri tersebut sudah dewasa dan sudah digauli oleh suami, kedua istri (wanita) menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami. Nafkah yang wajib dipenuhi suami meliputi makanan, minuman, tempat tinggal dan pakaian. Memberi makanan setiap hari adalah wajib, dimulai sejak terbit matahari sedangkan mengenai nafkah yang berwujud pakaian disesuaikan dengan kondisi perekonomian suami. Apabila suami memakai pakaian yang kasar maka diwajibkan kepada suami memberi kain yang kasar juga kepada istrinya dan diberi tempat tinggal, kewajiban ini disesuaikan menurut kondisi suami.²¹

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Setelah terjadinya akad pernikahan akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri, untuk memahami lebih lanjut berikut ini definisi dari hak dan kewajiban :

1. Definisi Hak dan Kewajiban

a. Hak

Hak merupakan segala sesuatu yang harus diterima oleh orang lain.

Hak dalam pernikahan antara suami istri yakni suami memiliki hak yang merupakan kewajiban bagi sang istri untuk menunaikannya dan istri

²¹Retno Wati, *Pemenuhan Nafkah Istri Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam*, (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2020), h. 30-31.

memiliki hak yang merupakan kewajiban bagi sang suami untuk menunaikannya.²²

b. Kewajiban

Kewajiban merupakan segala sesuatu yang wajib untuk diamalkan yang mengandung perintah atas hal yang harus dikerjakan.²³ Apabila kewajiban telah dilaksanakan maka akan menimbulkan hak atau sesuatu yang harus diterima oleh orang lain.²⁴ Adanya hak dan kewajiban ini dijadikan sebagai tolak ukur dalam penilaian bagi suami maupun istri untuk menjalankan peran dan fungsinya didalam rumah tangga.²⁵

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam

Pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis.²⁶ Salah satu upaya atau cara dalam mewujudkannya yaitu masing-masing anggota keluarga menyadari dan mengimplementasikan pemenuhan hak dan kewajiban sebagaimana pada yang telah diajarkan dalam Islam.²⁷ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q. S Al-Baqarah Ayat 288 yang berlafadz :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ... (البقرة: ٢٨٨)

²²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 119.

²³Mansyur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya : Diantama, 2008), h. 15.

²⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perekonomian Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), h. 159.

²⁵Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas : Kajian Hadis-Hadis Misoginis*, (Yogyakarta : Elsaq Press & Psw, 2003), h. 122.

²⁶Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 22.

²⁷Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2012), h. 107.

Artinya : *“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”*

Ayat diatas menerangkan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga dan harus ditunaikan dengan cara yang baik atau ma'ruf.²⁸

Berikut ini merupakan hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam :

a. Mahar

Mahar atau mas kawin menjadi hak material istri dan sang suami diperintahkan untuk memberikannya, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q. S An-Nisa Ayat 4 yang berlafadz :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (النساء : ٤)

Artinya : *“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”*

b. Nafkah

Nafkah menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami dan nafkah menjadi hak yang harus terpenuhi bagi sang istri, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al- Baqarah Ayat 233 yang berlafadz :

²⁸M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Mesir: Erlangga, 2008), h. 31.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا.. (البقرة: ٢٣٣)

Artinya : *“...Dan kewajiban ayah (suami) memberi nafkah dan pakaian kepada para ibu(istri) dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya...”* (Q.S Al-Baqarah Ayat 233)

Jumlah nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya yang terpenting adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar.

c. Pergaulan yang baik

Perlakuan yang baik terhadap pasangan suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya. Mendapatkan rasa tenang, kasih sayang, dan rasa cinta dari suami. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa Ayat 19 yang berlafadz :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا
(النساء : ١٩)

Artinya : *“..Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini, jika ditinjau dari jenis penelitian yakni termasuk jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang fokus melakukan kajian pada kondisi alamiah fenomena-fenomena sosial yang terjadi di lapangan secara realistis tanpa adanya manipulasi oleh peneliti. Penelitian lapangan ditujukan agar mempelajari secara intensif mengenai latar belakang keadaan, interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga pemerintahan atau masyarakat.¹

Penelitian lapangan dilakukan dalam realita kehidupan untuk menemukan secara spesifik mengenai korelasi atau kesinambungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.² Oleh karena itu, peneliti mengkaji pemenuhan nafkah pada narapidana yang telah menikah dan beragama Islam di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kuala Simpang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan suatu cara atau sudut pandang berpikir dalam mengungkap suatu permasalahan yang terjadi. Dalam penelitian diperlukan adanya metode yang tepat agar memperoleh data-data yang akurat dan relevan antara satu komponen dengan komponen lainnya.³

80. ¹Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.

²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 101

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pranada Media, 2017), h. 23.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pendekatan empiris atau sosiologis (*Empirical or Sociological Approach*)

Pendekatan empiris atau sosiologis adalah penelitian terhadap gejala-gejala sosial dan alam yang memfokuskan pada penggalian, pemaparan, penjelasan, dan penafsiran terhadap gejala-gejala empirik; interaksi umat Islam dalam bidang-bidang ilmu syariah dan praktik serta perilaku umat Islam berkaitan dengan kesyariahan.⁵ Dalam penelitian ini peneliti meneliti mengenai tinjauan hukum Islam terhadap implementasi pemenuhan nafkah oleh suami berstatus narapidana sehingga fokus kajiannya berhubungan langsung dengan realita kehidupan dalam masyarakat khususnya narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Simpang.

2. Pendekatan normatif (*Normative Approach*)

Pendekatan normatif (*Normative Approach*) atau pendekatan kewahyuan adalah upaya yang merekonstruksi objek kajian ilmu-ilmu syariah langsung ke sumber utama, yakni Al-quran dan Hadits.⁶

⁴Erna Widodo Muchtar, *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*, (Yogyakarta : Avyrouz, 2000), h. 79.

⁵Tim Fakultas Syariah IAIN Langsa, *Panduan Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah*, (Langsa : Fakultas Syariah IAIN Langsa, 2020), h. 6.

⁶*Ibid.*, h. 5.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dan tempat pelaksanaan (lokasi) dalam penelitian ini adalah :

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan jadwal waktu yang diperlukan pada setiap tahap kegiatan yang telah disusun. Adapun peneliti telah melakukan penelitian mulai dari bulan Februari hingga pada bulan Juni 2022.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kuala Simpang yang terletak pada Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan berbagai referensi agar menunjang keakurasian dalam penyusunannya, adapun sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian lapangan merupakan sumber data utama yang diperoleh langsung dari objek penelitian langsung melalui observasi, wawancara (*interview*), dokumen – dokumen, serta fenomena –

fenomena dalam masyarakat yang diperoleh langsung di tempat penelitian.⁷

Sumber data primer merupakan data-data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara terhadap informan penegak hukum, maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi kemudian diolah oleh peneliti.⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para narapidana, observasi dan meninjau secara langsung ke Lapas dan dokumen-dokumen yang diperoleh langsung ketika berada di Lokasi Penelitian. Berikut ini informan atau narasumber dalam kegiatan penelitian :

Tabel 1
Informan Penelitian

INFORMAN	NAMA	STATUS
I	Atmawijaya, S.H.	KALAPAS
II	Faisal, A.Md., I.P, S.H.	KASI BINAGIATJA
III	AFP	NARAPIDANA
IV	FA	NARAPIDANA
V	MA	NARAPIDANA
VI	MSH	NARAPIDANA
VII	JN	NARAPIDANA
VIII	RP	NARAPIDANA
IX	DM	NARAPIDANA
X	KB	NARAPIDANA

⁷Moh. Kasiran, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif* , (Malang : UIN malang Press, 2008), h. 137.

⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 104.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atau tambahan yakni sumber data yang bersumber dari bahan bacaan seperti jurnal, buku, hasil penelitian dan sebagainya yang berfungsi sebagai memberikan penjelasan mengenai sumber data primer seperti buku-buku hukum perdata, ushul fiqh, perkawinan, dan Undang-Undang yang terkait dengan pembahasan mengenai nafkah pada.⁹

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk mempermudah dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yakni :

1. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai kegiatan pengamatan, pencatatan dengan sistematis melalui fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi juga dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan peneliti yang terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas keseharian terhadap berbagai tindakan sosial dalam masyarakat yang sedang diamati yang diimplikasikan dengan panca indra untuk mendapatkan data-data.¹⁰ Data diperoleh melalui pengamatan langsung ke lokasi yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Simping.

⁹*Ibid.*, h. 105.

¹⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas, 2008), h. 136.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber.¹¹ Wawancara juga dapat diartikan sebagai proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dengan membahas informasi atau keterangan-keterangan yang berguna bagi penelitian.¹²

Peneliti akan melakukan wawancara dengan 8 orang narapidana yang berstatus telah menikah, beragama Islam yang berstatus sebagai suami, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Kuala Simpang, serta pejabat berwenang terkait dengan pembinaan narapidana di Lapas ini.

3. Dokumentasi

Skripsi ini disusun dengan menggunakan kumpulan data yang lengkap dan tingkat akurasi tinggi peneliti juga menggunakan studi dokumentasi. Dokumentasi yakni teknik yang digunakan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal-hal berupa transkrip, buku, majalah, surat kabar, notulen rapat, dan agenda yang terkait.¹³

¹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 198.

¹²Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), h. 81.

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur ...*, h. 214.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data merupakan interpretasi atau penafsiran terhadap data dan pemecahan masalah yang telah dikelola. Adapun teknik yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif deskriptif dengan mengungkap serta menafsirkan kejadian-kejadian, realita yang ada di masyarakat sesuai dengan fokus kajian yang akan diteliti.¹⁴ Peneliti menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, serta realita dilapangan lalu menyeleksi bagian yang penting hingga merumuskan kesimpulan.¹⁵

Adapun teknik analisis data yang dilakukan setelah terkumpulnya seluruh data yakni :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang utama untuk diinput, mencari tema, dan polanya. Kegiatan reduksi data ini peneliti lakukan setelah diperolehnya data dari hasil observasi dan wawancara, kemudian membuat ringkasan hal-hal penting agar lebih mudah untuk dipahami.¹⁶ Peneliti akan mereduksi data yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

¹⁴Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2011). h. 24

¹⁵Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar metode Teknik*, (Bandung : CV. Tarsito, 1999), h. 139

¹⁶Sukandar Rumidi, *Metode Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2012), h. 38.

2. Penyajian Data

Setelah dilaksanakan reduksi data, kemudian peneliti akan menyajikan data dalam bentuk laporan dan disusun dengan kalimat narasi agar mudah dipahami serta menghubungkan tujuan penelitian yang satu dengan lain yang terkait dengan rumusan fokus kajian yang diteliti.¹⁷

G. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah yang disusun oleh Tim Fakultas Syariah IAIN Langsa Tahun 2020.¹⁸ Diantaranya mulai dari jenis dan ukuran kertas yang digunakan, margin, jenis huruf, jumlah halaman minimum, catatan kaki, kutipan langsung, serta sistematika penulisan dari bagian awal hingga penutup dan lain sebagainya yang disusun secara sistematis sehingga memudahkan pembaca untuk memahaminya.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 93.

¹⁸Tim Fakultas Syariah IAIN Langsa, *Panduan Penulisan Skripsi dan Karya ilmiah*, (Langsa : Fakultas Syariah IAIN Langsa, 2020).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum lokasi Penelitian

1. Demografi

Secara geografis bangunan Lapas IIB Kualasimpang terletak di Provinsi Aceh tepatnya ±469 KM sebelah Timur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dengan luas tanah keseluruhan 21.999 M² dan luas bangunan kantor 21.401 M² terletak di Dusun Dalam, Desa Dalam, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang. Terdapat 7 bangunan kantor yang terdiri dari Ruang Kalapas, Ruang Bendahara, Ruang Bina Giatja, Ruang Tata Usaha, Ruang Kantib, Ruang KP LP, Ruang Aula serta 31 blok kamar hunian bagi warga binaan.¹ Lapas IIB Kualasimpang memiliki 68 ASN(Aparatur Sipil Negara) dengan berbagai bidang kinerja diantaranya terdapat 4 regu pasukan khusus pengamanan yang bertugas untuk menjaga serta menertibkan warga binaan. Kapasitas atau daya tampung Lapas IIB Kualasimpang sebanyak 159 orang, namun saat ini terdapat 473 warga binaan sehingga Lapas IIB Kualasimpang termasuk dalam Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang over kapasitas.²


¹Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang yang di kutip pada tanggal 1 Juni 2022.

²Kanwil Kemenkum HAM Aceh, “Jumlah WBP Lapas IIBKualasimpang”, <https://spdppublik.ditjenpas.go.id/analisis/public/jumlah-wbp-lapas-kuala-simpang.com>, Diakses pada 1 Juni 2022.

2. Struktur Organisasi dan Kepegawaian Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kualasimpang

Tabel 2.1

Struktur Organisasi dan Kepegawaian Lapas Kelas IIB Kualasimpang³



3. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasarakatan

Sebagaimana termaktub pada Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 mengenai pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan sebagai pejabat fungsional penegak hukum meliputi bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan.⁴

³Dokumentasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kualasimpang yang di kutip pada tanggal 6 Februari 2022.

⁴Kementrian Hukum dan HAM, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*, (Jakarta: Kemenkumham, 1995). h. 6

Berikut ini tugas serta fungsi-fungsi beberapa bidang dalam Lembaga Pemasyarakatan :

a. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas. Sub Bagian Tata Usaha memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;
- 2) Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- 1) Urusan Kepegawaian dan Keuangan;

Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.

- 2) Urusan Umum.

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.⁵

b. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Bina Giatja)

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana/anak didik dan bimbingan kerja. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai fungsi :

⁵Lapas Kelas IIB Kualasimpang, "Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan", <http://lapasksksp.com/artikel/3/tujuan-tugas-pokok--fungsi>, Diakses Pada 27 April 2022.

- 1) Melakukan registrasi dan membuat statistic dokumentasi sidik jari serta memberi bimbingan pemsyarakatan bagi narapidana/anak didik
- 2) Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik
- 3) Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja terdiri dari :

- 1) Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan

Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rokhani, memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti dan penganlepasan narapidana/anak didik.

- 2) Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik

Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.

- 3) Sub Seksi Kegiatan Kerja.

Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.⁶

⁶Lapas Kelas IIB Kualasimpang, "Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemsyarakatan", <http://lapaskscm/artikel/3/tujuan-tugas-pokok--fungsi>, Diakses Pada 27 April 2022.

c. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas. Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai fungsi :

- 1) Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan
- 2) Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang dan menegakkan tata tertib.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari :

1) Sub Seksi Keamanan

Sub seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

2) Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.

Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas dan mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.⁷

⁷Lapas Kelas IIB Kualasimpang, "Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan", <http://lapasksc.com/artikel/3/tujuan-tugas-pokok--fungsi.com>, Diakses Pada 27 April 2022.

d. Kesatuan Pengamanan LAPAS

Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas :

- 1) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik
- 2) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban
- 3) Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik
- 4) Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan
- 5) Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan

4. Sarana dan Prasarana

a. Sarana

- 1) Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP)

Layanan kunjungan ditujukan agar warga binaan tetap dapat berkomunikasi dengan keluarga meskipun didalam penjara. Namun, setelah *covid-19* melanda tepatnya sejak lebih dari 2 tahun yang lalu seluruh Lapas maupun Rutan meniadakan layanan kunjungan, Lapas IIB Kualasimpang sendiri menerapkan ID-VC (Video Call) yang disediakan namun tetap sesuai dengan SOP yang berlaku. Kemudian Lapas ini juga menerapkan layanan penitipan barang bagi keluarga yang ingin menitipkan barang untuk keluarganya yang berada dipenjara.

LTSP ini ditujukan untuk mewujudkan kemudahan sosialisasi antar keluarga dengan narapidana sebagai bentuk merealisasikan hak-hak narapidana. Lapas IIB Kualasimpang telah kembali membuka layanan kunjungan sejak 5 Juli 2022 lalu, hal ini didasarkan pada dikeluarkannya Surat edaran Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham NOMOR PAS-12.HH.01.02 TAHUN 2022 tentang penyesuaian mekanisme terhadap layanan kunjungan secara tatap muka dan pembinaan yang melibatkan pihak luar.⁸

2) Pondok pesantren Al-Hikmah dan Mushalla

Pesantren ini didirikan agar warga binaan meningkatkan kerohanian serta membina mental rohani Islam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

3) Ruang Klinik umum

Merupakan unit pelaksana kesehatan yang dikelola serta ditangani oleh dokter khusus bagian pemasyarakatan. Layanan ini dilakukan setiap hari mulai dari jam 08.00-12.30.

4) Dapur yang menyediakan makanan bervariasi bagi narapidana

5) Fasilitas yang disediakan bagi penyandang disabilitas

6) Area parkir pengunjung

⁸Kementerian Hukum dan HAM, *Surat Edaran Nomor : PAS-12.HH.01.02 Tahun 2022 Tentang penyesuaian mekanisme terhadap layanan kunjungan secara tatap muka dan pembinaan yang melibatkan pihak luar*, 30 Juni 2022.

b. Prasarana1) SUMAKER⁹

Surat Mauk Kinerja merupakan aplikasi yang dibuat untuk mengelola seluruh surat yang masuk pada satuan unit kinerja di Kemenkumham.

2) *E-Performance*¹⁰

Website yang ditujukan untuk penginputan data akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Kemenkumham yang merilis tercapai atau melebihi target kinerja dengan berbagai indikator penilaian.

3) BPSDM¹¹

Badan Penunjang Sumber Daya Masyarakat yang ditujukan agar satuan kinerja disetiap Unit Pelaksanaan Teknis Kemenkumham meningkatkan kualitas SDM sesuai dengan kebutuhan negara pada ASN diantaranya seperti menerapkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani(WBBM).

4) SmArt¹²

Aplikasi ini digunakan untuk menguatkan akuntabilas kinerja pada satuan kerja diseluruh Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham.

⁹Kementerian Hukum dan HAM, “*Sumaker*”, <https://sumaker.kemenkumham.go.id>.

¹⁰Kementerian Hukum dan HAM, “*E-Performance Kemenkumham*”, <https://e-performance.kemenkumham.go.id>.

¹¹Kemenkum HAM, “*BPSDM Kemenkumham*”, <https://bpsdm.kemenkumham.go.id>.

¹² Kemenkum HAM, “*SmArt Kemenkumham*”, <https://smart.kemenkumham.go.id>.

B. Implementasi Pemenuhan Nafkah Lahir Oleh Suami Berstatus Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Atmawijaya, S.H selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang menyatakan bahwasannya UPT atau Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan yang berperan dalam hal membina dan membimbing warga binaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang pemasyarakatan. Adapun mengenai urusan rumah tangga khususnya pemberian nafkah keluarga narapidana merupakan tanggung jawab masing-masing warga binaan, namun beliau berujar bahwasannya Lapas Kualasimpang tetap memperhatikan terpenuhinya hak-hak narapidana sebagaimana dalam UU No. 1 Tahun 1995 yakni seperti kunjungan keluarga, layanan titipan, *video call* melalui website yang dipantau oleh petugas dan beberapa kebijakan baru yang diterapkan setelah adanya wabah *Covid-19*. Menurut pendapat beliau pribadi, keterbatasan ruang gerak didalam sel merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh narapidana sehingga dapat dikatakan bahwa hak dan kewajiban narapidana sebagai suami tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan, dalam artian tergantung bagaimana kondisi masing-masing keluarganya.¹³

Selaras dengan yang dinyatakan oleh KALAPAS, Bapak Faisal, A. Md. IP., S.H selaku Kasi Binagiatja mengatakan bahwasannya sistem pembinaan di Lapas didasarkan pada kebijakan-kebijakan dalam instansi Kementerian Hukum dan HAM yang diterapkan ke narapidana diantaranya

¹³Atmawijaya, KA. LAPAS, Wawancara Pribadi, Karang Baru, 23 Juni 2022.

seperti *Pertama*, narapidana sebagai orang yang hilang kemerdekaannya ini merupakan salah satu penderitaan yang harus dihadapi narapidana yang mana penerapan asas ini juga diatur dalam UU Pemasyarakatan, *Kedua* narapidana sebagai manusia yang kehilangan hak milik serta pelayanan dan *Terakhir* kehilangan kebebasan untuk bertindak sendiri. Namun, sesuai dengan tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan untuk membina diantaranya LAPAS KSP melakukan pembinaan kemandirian kepada narapidana dengan melatih *soft skill* mereka seperti pelatihan membuat kerajinan tangan, *souvenir*, bercocok tanam, perikanan, peternakan, dan pembuatan mebel yang akan dijual lalu persentase profit keuntungan akan diberikan kepada narapidana sesuai dengan kesepakatan yang berlaku, mungkin kiranya dari penjualan tersebut mereka memberikan kepada keluarga atau tidak itu tergantung pribadi mereka masing-masing. Akan tetapi, selama 2 tahun terakhir ini kegiatan pembinaan kemandirian tersebut telah dihentikan sebab terkendala biaya operasional dan wabah covid.¹⁴

Berdasarkan data hasil wawancara dengan narapidana yang dijadikan sebagai informan, implementasi pemenuhan nafkah diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi 3(tiga) katagori yakni :

a. Terlaksana

Kategori ini dapat dikatakan bahwa pemenuhan nafkah oleh suami berstatus narapidana sudah terlaksana sesuai dengan acuan kewajiban pemberian nafkah oleh suami terhadap kebutuhan rumah tangga keseharian selayaknya

¹⁴Faisal, Kasi Binagiatja, Wawancara Pribadi, Karang Baru, 23 Juni 2022.

seperti sebelum suami dipenjara maupun telah dipenjara. Salah satu upaya pemenuhannya yaitu suami memberikan kuasa kepada istri untuk mengelola atau mengembangkan usaha bersama maupun modal dari tabungan atau investasi suami sebelum terkena pidana. Sebagaimana yang diujarkan oleh salah satu narapidana berinisial KB sebelumnya berprofesi sebagai PNS (Informan ke X, 64 tahun) yang kurang lebih mengungkapkan :

“Sebelum saya terkena kasus jadi masuk penjara disini, saya dulu bekerja sebagai PNS di Capil tapi udah pensiun. Biasanya saya selain pakai uang pensiun untuk makan saya juga ada usaha sampingan yaitu buka toko. Jadi setelah saya dihukum ini istri saya tetap kelola usaha itu dan untuk bulanan juga dari uang pensiun saya itu”¹⁵

Dari pernyataan yang diungkapkan oleh informan ke X tersebut, peneliti menyimpulkan meskipun tidak memberikan nafkah secara langsung sebagaimana mestinya seorang suami, namun kecukupan dalam perihal kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi perbulannya. Apabila rumah tangga didasarkan atas cinta kasih sudah seharusnya pasangan saling memahami kondisi satu sama lain. Sebagaimana peneliti memperoleh informasi terhadap pemenuhan nafkah oleh narapidana berinisial MSH yang sebelumnya berprofesi sebagai pedagang bakso (Informan ke VI, 38 tahun) beliau kurang lebih mengungkapkan :

“Usaha dagang bakso dikeluarga kami ini sudah dilakukan turun-temurun, jadi memang modalnya dari keluarga saya bukan istri tapi kami sepakat untuk mengelolanya sama-sama. Dari keuntungan jualan itu kami bersyukur walaupun saya tidak turun tangan langsung tapi istri dan saudara-saudara saya tetap mengembangkannya secara baik. Sebagai seorang suami memang ada rasa bersalah sama istri tapi keiklasan istri saya itulah yang membuat saya merasa bersyukur dan akan berbuat lebih baik lagi kalau sudah habis hukuman disini”¹⁶

¹⁵KB, Narapidana, Wawancara Pribadi, Karang Baru, 27 Juni 2022.

¹⁶MSH, Narapidana, Wawancara Pribadi, Karang Baru, 27 Juni 2022.

Kondisi yang disebabkan suami mendekam dipenjara menyebabkan sang istri mau tidak mau menjadi mandiri sehingga menghasilkan uang sendiri. Namun, peneliti mengkatagorikan pemenuhan nafkah tersebut tetap terpenuhi disebabkan suami memberikan kewenangan pada istrinya untuk mengelola usaha yang sebelumnya dikelola bersama meskipun tidak secara langsung. Sebagaimana yang peneliti mengulas dari pernyataan narapidana berinisial MA sebelumnya berprofesi sebagai pedagang (Informan IX, 43 tahun) yang kurang lebih menyatakan :

“Selama saya 3 tahun dipenjara ini, istri saya tidak pernah mengeluhkan kekurangan uang sebab dia jualan di pajak Simpang, jualan pakaian. Modalnya dulu hasil menjual tanah warisan keluarga saya, Ketika baru masuk penjara dulu saya juga ada ikut program pembinaan buat kerajinan dari kayu diukir jadi miniatur lalu dijual tapi sedikit penghasilannya.¹⁷ Dari penuturan informan tersebut dapat dikatagorikan nafkah untuk

kebutuhan sehari-hari keluarganya terpenuhi meskipun secara tidak langsung sebagaimana keterangan yang diberikan oleh kedua informan sebelumnya. Pemberian kuasa untuk mengelola harta merupakan salah satu hak istri sebagai penerima kewajiban nafkah dari suami tanpa merasa keberatan, hal ini didasarkan demi terpenuhinya kebutuhan sehari-hari.

b. Kurang Terlaksana

Katagori ini dapat dikatakan bahwa pemenuhan nafkah oleh suami berstatus narapidana sudah diupayakan untuk memenuhi nafkah, namun disebabkan keterbatasan ruang gerak mereka dibalik jeruji besi terkadang uang yang diberikan atau harta yang dikelola kurang sehingga sang istri memang harus memenuhi kebutuhan rumah tangga secara mandiri bahkan

¹⁷DM, Narapidana, Wawancara Pribadi, Karang Baru, 27 Juni 2022.

melalui bantuan keluarga dari kedua belah pihak. Sebagaimana yang diujarkan oleh salah satu narapidana berinisial RP sebelumnya berkerja sebagai peternak unggas (Informan ke VIII, 30 tahun) yang kurang lebih mengungkapkan :

“Sebagian besar uang pemberian dari saudara-saudara dan teman ketika mengunjungi, saya berikan kepada istri untuk kebutuhan keseharian atau jajan anak-anak. Tetapi istri sering enggan menerimanya sebab khawatir kebutuhan saya tidak terpenuhi dipenjara ini. Selain itu istri tetap mengelola peternakan kami tetapi hasilnya tidak terlalu banyak. Kurang lebih sudah 2 tahun saya disini, saya juga menjadi buruh cuci untuk teman-teman yang lain, meskipun hasilnya tidak seberapa yang penting ketika istri berkunjung saya bisa menitipkan uang melalui sipir terlebih lagi selama korona ini kami tidak bisa bertemu secara langsung hanya melalui vc yang disediakan lapas dan waktunya juga tidak lama”.¹⁸

Penuturan informan ke VIII ini menunjukkan bahwa beliau tetap bertanggung jawab terhadap keluarganya, meskipun dapat ditarik kesimpulan usaha ternak unggasnya tidak menghasilkan uang sebagaimana dahulu, namun beliau tetap berusaha bekerja di Lapas dan memberikan penghasilannya sebagai bentuk kewajiban suami sekaligus kepala keluarga meskipun nominalnya menurut beliau tidak terlalu mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Selaras dengan yang dinyatakan beberapa informan sebelumnya, disebabkan perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan berakibat mereka tidak bisa bekerja seperti sediakala, sebagaimana yang diakui oleh narapidana berinisial MA yang sebelumnya berprofesi sebagai supir travel pulau Sumatera (Informan V, 36 tahun) beliau kurang lebih menyatakan :

“Selama saya dipenjara, istri tidak bekerja karena memang sibuk mengurus urusan anak-anak tetapi saya memperbolehkan istri saya untuk

¹⁸RP, Narapidana, Wawancara Pribadi, Karang Baru, 27 Juni 2022.

merental L300 yang saya punya jadi untuk perbulannya saya memang tidak pernah mengirimkan uang. Namun, istri sempat juga bilang jika uang hasil sewaan itu tidak cukup jadi saya juga minta kerabat saya untuk membantu istri dan anak-anak saya”.¹⁹

Dari penuturan kedua informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya narapidana ini telah berupaya untuk memberikan nafkah meskipun tetap mendapatkan keluhan dari sang istri bahwasannya uang tersebut tidak terlalu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun, dengan penerapan kebijakan yang diberlakukan di Lapas ini memang harus mereka jalankan sebagaimana mestinya sebagai konsekuensi tindakannya.

c. Tidak Terlaksana

Katagori ini dapat dikatakan bahwa pemenuhan nafkah oleh suami berstatus narapidana tidak dapat terpenuhi atau kecil persentase terlaksananya seorang narapidana untuk mencukupi nafkah sehingga istri secara penuh mengambil alih peran sebagai tulang punggung keluarga. Sebagaimana yang diungkapkan oleh narapidana berinisial AFP sebelumnya memang tidak bekerja (Informan III, 28 tahun) mengungkapkan :

“Awalnya ketika saya masuk penjara istri tidak keberatan jika harus mencari uang sendiri karena memang sejak kami menikah istri sudah bekerja. Namun, setelah setahun saya disini dia menggugat cerai saya”.²⁰

Selanjutnya narapidana berinisial FA yang sebelumnya juga tidak bekerja (Informan IV, 24 tahun) menuturkan :

“Sebelumnya saya ada ikut program pembinaan yakni bagian perikanan di Lapas ini, biasaya dulu sebelum korona kita bisa dapat 50-

¹⁹MA, Narapidana, Wawancara Pribadi, Karang Baru, 27 Juni 2022.

²⁰AFP, Narapidana, Wawancara Pribadi, Karang Baru, 27 Juni 2022.

100 ribu, namun itu hanya cukup untuk kebutuhan disini jadi memang tidak ada kirim uang ke istri”.²¹

Selanjutnya narapidana berinisial JN yang sebelumnya bekerja sebagai buruh pabrik (Informan VII, 46 tahun) menuturkan :

“Rumah tangga saya dengan istri sudah sekitar 25 tahun, selama 5 tahun dipenjara terakhir kali ketemu dengan istri sebelum korona setelah itu saya tidak pernah bertatap muka begitu pula dengan anak-anak saya. Memang selama saya dipenjara istri mengeluh karena saya tidak memberinya nafkah dan khawatir kebutuhannya tidak terpenuhi namun saya mengerti memang beginilah kondisi yang harus kami hadapi”.

Dari ketiga informan diatas yang termasuk ke dalam katagori pemenuhan nafkah yang tidak terlaksana sama sekali oleh suami, hal ini peneliti kemukakan atas dasar terdapat pernyataan oleh narapidana terhadap kondisi rumah tangganya yang secara langsung menyatakan bahwa istri mengambil alih tanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga yang merupakan kewajiban kepala rumah tangga atau suami.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pemenuhan Nafkah Lahir Oleh Suami Berstatus Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang

Setelah ikrar pernikahan maka akan ada banyak tanggung jawab yang dipikul oleh kepala rumah tangga, diantaranya ialah memenuhi hak dan kewajiban sesuai perannya dalam rumah tangga tidak terkecuali perihal pemberian nafkah lahir.²²

²¹FA, Narapidana, Wawancara pribadi, Karang Baru, 27 Juni 2022.

²²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 165.

Peneliti mengamati bahwasannya banyak problematika yang ditimbulkan apabila hak nafkah tidak dipenuhi oleh suami yang seharusnya itu merupakan kewajiban yang dipikulnya. Namun, disebabkan terdapat keterbatasan dalam ruang gerak dengan kata lain hilangnya kemerdekaan seorang kepala rumah tangga yang sedang dalam tahap terpidana secara tidak langsung menstimulus peneliti bahwa terdapat ketidakseimbangan kewajiban suami terhadap hak istri maupun anak-anaknya, contohnya seperti nafkah lahir yang mencakup kebutuhan sandang, pangan, dan papan dari anak dan istrinya.

Peneliti menganalisis berdasarkan tinjauan hukum Islam kedalam katagori atau pengelompokan terlaksananya nafkah yang peneliti uraikan sebelumnya. Agar lebih mudah untuk dipahami mengenai pemenuhan nafkah lahir oleh suami berstatus narapidana, peneliti menguraikan sebagai berikut :

1. Kewajiban Nafkah Menjadi Hutang

Kondisi suami yang berstatus sebagai narapidana namun masih berpotensi untuk dapat memenuhi kewajiban nafkahnya maka narapidana tersebut tidak terlepas dari memenuhi kewajibannya meskipun istri berada dalam kondisi berkecukupan.²³

Sebagaimana yang diimplementasikan oleh narapidana yang dijadikan informan pada katagori terlaksana dalam pemenuhan nafkah yang telah dibahas sebelumnya. Tercukupinya segala kebutuhan keluarga selayaknya ketika sang suami belum menjalankan status narapidana di penjara dengan

²³Satria Efendi, M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta : Prenada Media, 2004), h. 157


tetap mengembangkan usaha serta memanfaatkan harta yang ditinggalkan suami. Pada katagori pemenuhan nafkah lahir yang terlaksana ini, peneliti mendapatkan ada 3(tiga) narapidana yang dijadikan sebagai informan yang tetap menjalankan kewajiban nafkah terhadap istri atau keluarganya meskipun tidak secara langsung. Informan tersebut yakni Informan X, Informan VI, serta Informan IX. Sebagaimana yang telah dibahas pada Bab II mengenai dasar hukum nafkah

Suami berkewajiban atas nafkah sesuai dengan kemampuannya atau suami tidak diberi patokan atau tolak ukur berapa jumlah nafkah yang seharusnya diberikan dan istri berhak untuk menerimanya.²⁴

Peneliti mencermati selama observasi bahwasannya pemenuhan atau pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami berstatus narapidana berbeda-beda antara satu keluarga dengan lainnya atau dapat dikatakan elastis, hal ini disebabkan menyesuaikan dengan harta peninggalan suami sebagaimana para Ulama Mazhab Syafiiyah menganggap bahwa tolak ukur nafkah berdasarkan kaya atau miskinnya suami tanpa memandang kondisi perekonomian istri serta kadarnya disesuaikan dengan *urf* atau kebiasaan yang berlaku ditempat tinggalnya.²⁵ Oleh karena itu, peneliti beranggapan perlunya untuk mengetahui pendapatan perkapita penduduk Kab. Aceh Tamiang yang dilandaskan pada indikator jumlah penduduk miskin(penduduk dengan pengeluaran perkapita dibawah garis kemiskinan) sebagai berikut :

153 ²⁴Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011), h.

²⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Sunnah...* h. 423.

Tabel 2.3**Jumlah Penduduk Miskin Kab. Aceh Tamiang Periode 2018-2020²⁶**

Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kab. Aceh Tamiang pada tahun 2018 yakni 41.209 jiwa dari jumlah keseluruhan penduduk sebesar 291.112 jiwa dengan presentase kemiskinan yakni 14,21%, lalu pada tahun 2019 mengalami penurunan presentase kemiskinan menjadi 13,08% dengan jumlah keseluruhan penduduk sebanyak 295.011 yang artinya 39.350 jiwa penduduk Aceh Tamiang dikatagorikan miskin, lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan juga namun tidak signifikan yakni 13,08% presentase kemiskinan yakni dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 38.930 jiwa dari 294.356 total penduduk.²⁷

²⁶Badan Pusat Statistik Aceh Tamiang, “Jumlah Penduduk Miskin di Kab. Aceh Tamiang”, <https://acehtamiangkab.bps.go.id/indicator/12/117/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kecamatan-di-kabupaten-aceh-tamiang.html>, Diakses pada 30 Mei 2022.

²⁷Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tamiang, “Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang (Jiwa), 2018-2020”, <https://acehtamiangkab.bps.go.id/indicator/12/117/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-aceh-tamiang.html>, Diakses pada 30 Mei 2022.

Data-data tersebut peneliti jadikan patokan untuk mencari jumlah pendapatan perkapita dengan hasil pada tahun 2018 pendapatan perkapita penduduk Aceh Tamiang sebanyak 420.841 rupiah, lalu pada 2019 sebanyak 437.991 rupiah dan pada tahun 2021 sebanyak 459.396 rupiah. Data ini dapat dijadikan acuan atau tolak ukur jumlah minimum yang harus dipenuhi seorang suami kepada keluarganya menurut Mazhab Syafii yakni kadar sesuai kondisi masyarakat yang berlaku (*urf*) di daerah Aceh Tamiang.

Peneliti berpendapat, dalam hal ini status narapidana bukanlah penghambat untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Adanya upaya dari narapidana untuk bertanggung jawab memenuhi nafkah lahir menunjukkan bahwa narapidana katagori terlaksana (Informan X, VI, dan IX) tidak terdispensasi disebabkan masih terdapat kemampuan untuk memenuhi atau mencukupi kebutuhan keseharian meskipun dengan cara tidak langsung.²⁸

Ulama Syafiiyah menentukan bahwa apabila suami tidak dapat memenuhi batas minimum nafkah kepada istri, maka istri berhak menuntut dan suami wajib memenuhinya meskipun dengan berhutang.²⁹ Jumhur ulama juga berpendapat hutang nafkah itu harus dilunaskan ketika telah memiliki kesanggupan.³⁰

Sebagaimana dalam Firman Allah SWT yang berlafadz :

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة : ٢٨)

²⁸Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : CV. Al-Hidayah, 1998), h. 104.

²⁹Seri Suarni, *Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ketentuan Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Desa Panjoe Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie)*, (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2019), h. 59.

³⁰Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung : Mizan, 2002), h. 138.

Artinya : *“Dan jika(orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*.

(Al-Baqarah Ayat 280)

Ayat ini menegaskan bahwasannya apabila pihak yang berhutang tidak memiliki kemampuan untuk melunaskan hutang maka beri kesempatan baginya sampai ia mampu. Kondisi seorang suami yang berstatus sebagai narapidana, membuatnya tidak dapat bekerja sebagaimana sebelum menjalankan masa hukumannya, sehingga ini menjadi penghalang ia untuk dapat memenuhi kewajiban nafkah dan dihitung sebagai hutang sehingga setelah habis masa hukumannya narapidana memiliki kewajiban melunasi hutang nafkahnya bahkan istri diperbolehkan untuk mengambil harta suaminya namun tidak melebihi dari kewajiban yang diembannya.³¹

Berdasarkan wawancara terhadap informan, dapat dianalisis bahwa narapidana yang terdapat pada katagori pemenuhan nafkah tidak terlaksana sebagaimana pada kasus (Informan III, IV, dan VII) harus melunasi hutang kewajiban nafkahnya, kecuali sang istri menyatakan tidak keberatan maupun tidak menuntut suaminya untuk tetap memberikan nafkah padanya.³²

³¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.172

³²Sayyid Mahdi As-Sadr, *Saling Memberi dan Saling Menerima Terj. Ali bin Yahya*, (Jakarta : Pustaka Zikra, 2003), h. 70.

2. Kewajiban Nafkah Menjadi Gugur

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dasar hukum nafkah ialah kewajiban. Namun, kewajiban ini tergantung kemampuan seorang subjek hukum dalam mengimplementasikannya.³³ Sebagaimana yang termaktub dalam Firman Allah SWT yang berlafadz :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ... (البقرة : ٦ ٢٨)

Artinya : *“Allah tidak membebani seseorang kecuali sekedar kemampuan yang ada padanya..”* (Q.S Al-Baqarah Ayat 286)

Keterbatasan gerak narapidana mengakibatkan seorang suami sulit untuk dapat terus-menerus memenuhi kewajiban nafkahnya. Sehingga istri dari narapidana yang tanpa keberatan mengambil alih tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari meskipun sang suami telah berupaya untuk tetap memenuhi nafkah terhadap istri maupun anak-anaknya melalui beragam cara seperti yang dilakukan oleh informan VIII dan V pada katagori pemenuhan nafkah kurang terlaksana. Narapidana tersebut telah memenuhi kewajiban nafkah sesuai kesanggupannya meskipun dengan uang yang terbatas.

Gugurnya kewajiban nafkah oleh suami disebabkan kesulitan para ulama berbeda pendapat, mayoritas ulama Syafiiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa nafkah tidak menjadi gugur apabila segi perekonomian suami tidak mampu, selama belum mampu memberikan nafkah maka suami dianggap berhutang dan wajib melunasinya. Sedangkan menurut kalangan ulama

³³Abdul Aziz, Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 215.

Malikiyah, apabila suami tidak mampu maka kewajiban nafkahnya menjadi gugur bahkan tidak dianggap sebagai hutang yang patut dilunasi.³⁴ Namun, kewajiban nafkah akan gugur apabila istri bekerja tanpa ridha suaminya.³⁵ Namun, apabila istri membangkang atau nusyuz terhadap suaminya maka kewajiban sang suami untuk memberi nafkah kepadanya menjadi gugur.³⁶

³⁴Seri Suarni, *Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ketentuan Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Desa Panjoe Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie)*, (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2019), h. 31.

³⁵B. Syafuri, *Nafkah Wanita Karir Dalam Fiqh Klasik*, Vol. XIII No. 2(Juli, 2013), h. 4.

³⁶Moh. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : CV. Toha Putra, 2011), h. 507.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi pemenuhan nafkah lahir oleh suami berstatus narapidana di Lapas Kelas IIB Kualasimpang dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Implementasi pemenuhan nafkah lahir oleh suami berstatus narapidana terdapat tiga katagori yakni *Pertama* terlaksana, hal ini karena terdapat upaya pemenuhan nafkah meskipun secara tidak langsung oleh narapidana yang telah menikah seperti penggunaan gaji pensiun bulanan dan pengelolaan harta peninggalan yang dijadikan modal usaha oleh sang istri. *Kedua* kurang terlaksana, hal ini berdasarkan masih adanya peluang dari terpenuhinya nafkah lahir oleh narapidana melalui uang pemberian kerabat dan ikut serta program bina mandiri di Lapas meskipun dengan hasil yang kurang optimal. *Ketiga* tidak terlaksana, pada katagori ini peneliti mendapatkan para narapidana yang masih acuh mengenai kewajiban nafkah lahir kepada keluarganya, terbukti dengan tidak ada upaya apapun yang dilakukan untuk memberi uang kepada istri maupun anak-anaknya selama sedang menjalankan masa hukumannya.
2. Berlandaskan hukum Islam, peneliti meninjau Implementasi pemenuhan nafkah lahir oleh suami berstatus narapidana di Lapas IIB Kualasimpang telah sesuai dengan hukum Islam yakni *Pertama* Kewajiban nafkah lahir

menjadi hutang, hal ini disebabkan keterbatasan atau keleluasaan dalam mencari nafkahnya terhalang maka suami wajib untuk melunaskan hak nafkah keluarganya ketika telah habis masa hukumannya. *Kedua* Kewajiban nafkah lahir menjadi gugur, hal ini didasarkan pada tidak terdapat nash yang menetapkan jumlah nafkah yang seharusnya dipenuhi oleh suami, bahkan nafkah menyesuaikan dengan kesanggupan finansial suami sehingga dapat disimpulkan bahwa kewajiban nafkah lahir oleh suami berstatus narapidana menjadi gugur.

B. Saran

1. Lembaga Pemasyarakatan

- a. Menambah daya tampung atau kapasitas agar meningkatkan kenyamanan warga binaan agar terwujudnya UU No. 1 Tahun 1995
- b. Menambah personil regu pengamanan untuk meningkatkan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan
- c. Meningkatkan program bina mandiri, selain untuk menambah *skill* juga membuat narapidana dapat memperoleh penghasilan sehingga terpenuhinya kewajiban nafkah keluarga.

2. Warga Binaan Pemasyarakatan(WBP)

Diharapkan WBP untuk meningkatkan ketakwaan dan terus berjuang untuk mempertahankan rumah tangga meskipun berada dipenjara

3. Masyarakat

Meningkatkan tenggang rasa atau kepedulian kepada keluarga narapidana dan tidak mendiskriminasinya dalam bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, Boedi. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011.

Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat-I*. Bandung : Pustaka Setia, 1999.

Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara, 2001.

Afif, Masykur dan Muhammad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta : Lentera 1999.

Ahmad, Muhammad Bin. *Analisa Fiqh Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Aini, Mustafa. *Terjemah Minhajul Muslimin*. Jakarta : Darul Haq, 2006.

Al Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Terjemah Shahih Bukhari*, (Beirut : Dar Ibn Kathir, 2001.

Al Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis*. Bandung : Mizan, 2002.

Al Hamdani, Thalib. *Risalah Nikah*. Jakarta : Pustaka Amani, 1999.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Al Musayyar, M. Sayyid Ahmad. *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*. Mesir: Erlangga, 2008.

Al Nawawi, Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf. *Shahih Muslim*. Beirut : Daarul Khair.

Anhari, Mansyur. *Ushul Fiqh*. Surabaya : Diantama, 2008.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta : Rineka Cipta, 2010.

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Departemen Agama RI. *Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2012.
- Ghozali, Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Habsyi. Muhammad Bagir al. *Fiqh Praktis*. Bandung : Mizan, 2002.
- Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta : Djambatan, 2015.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas, 2008.
- Hafidz, Muhammad Afifi dan Abdul. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta Timur: Almahira, 2010.
- Hasanuddin, Nor. *Terjemah Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pundi Aksara, 2007.
- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta : Pranada Media Group, 2006.
- Ilyas, Hamim. *Perempuan Tertindas : Kajian Hadis-Hadis Misoginis*. Yogyakarta: Elsaq Press & Psw, 2003.
- Kasiran, Moh. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Malang : UIN malang Press, 2008.
- Langsa, Tim Fakultas Syariah IAIN. *Panduan Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah*. Langsa : Fakultas Syariah IAIN Langsa, 2020.
- Mahali, Mudjab. *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*. Yogyakarta: Mitra Pusaka, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pranada Media, 2011.

- Muchtar, Erna Widodo. *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta : Avyrouz, 2000.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang : UIN Maliki Press, 2013.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta : PT. Lentera Basritama, 1996.
- Poerwadaminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 2003.
- Rifai, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang : CV. Toha Putra, 2011.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2006.
- Rumidi, Sukandar. *Metode Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2012.
- Sari, Erlina Purnama. *Proses Penempatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka*. Depok : Universitas Indonesia, 2009.
- Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005.
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta, 2011.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar metode Teknik*. Bandung : CV. Tarsito, 1999.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

- Syafuri, B. *Nafkah Wanita Karir Dalam Fiqh Klasik*. Vol. XIII No. 2. Juli, 2013.
- Syafa'at, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya : UIN Surabaya Press, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta : Kencana, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002.
- Wati, Retno. *Pemenuhan Nafkah Istri Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam*. Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2020.
- Yasir, Muhammad. *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta : CV. Al-Hidayah, 1998.
- Zein, Satria Efendi. M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta : Prenada Media, 2004.

Dokumen Resmi

Kementrian Hukum dan HAM. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*. Jakarta: Kemenkumham, 1995.

Lembaga Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan Indonesia UU Nomor 1 tahun 1974*. Jakarta : Lembaga Negara Republik Indonesia, 1974.

Presiden RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Instruksi Presiden RI, No 154 Tahun 1991, 10 Juli 1991.

Jurnal

Erfani. “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam”, *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*. (Juli-Desember 2014) : 6.

Situmorang, Victorio H. “Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan*, 13, 1 (Maret 2019): 2.

Skripsi

Hendriyanto, M. *Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana di Bawah 5 Tahun Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Mufid, Abdullah. *Pemberian Nafkah Narapidana Kepada Isterinya (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang)*. Semarang : IAIN Walisongo, 2006.

Santosa, Joko. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kurang terpenuhinya Nafkah Sebagai Alasan Perceraian di Masa Krisis Ekonomi Studi kasus di Pengadilan Agama Bantul 2008-2009”*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Suarni, Seri. *Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ketentuan Mazhab Syafi’i (Studi Kasus di Desa Panjoe Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie)*. Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2019.

Sulistiyanto, Dedy. *Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Benteng Ambarawa)*. Ambarawa : Stain Salatiga, 2014.

Soraya, Aisy. *Upaya Pemenuhan Nafkah Bathin terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin*. Banjarmasin : IAIN Banjarmasin, 2013.

Wawancara

Atmawijaya. KA. LAPAS. Wawancara Pribadi. Karang Baru, 23 Februari 2022.

AFP. Narapidana. Wawancara Pribadi. Karang Baru, 18 Mei 2022.

DM. Narapidana. Wawancara pribadi. Karang Baru, 18 Mei 2022.

FA. Narapidana. Wawancara Pribadi. Karang Baru, 18 Mei 2022.

Faisal. Kasi Binagiatja. Wawancara Pribadi. Karang Baru, 23 Februari 2022.

KB. Narapidana. Wawancara Pribadi. Karang Baru, 18 Mei 2022.

MA. Narapidana. Wawancara Pribadi. Karang Baru, 18 Mei 2022.

MSH. Narapidana. Wawancara Pribadi. Karang Baru, 18 Mei 2022.

RP. Narapidana. Wawancara Pribadi. Karang Baru, 18 Mei 2022.

Website

Aceh, Kanwil Kemenkum HAM. “*Jumlah WBP Lapas IIB Kualasimpang*.”
<https://spdppublik.ditjenpas.go.id/analisis/public/jumlah-wbp-lapas-kualasimpang.com>, Diakses pada 1 Juni 2022.

Kualasimpang, Lapas Kelas IIB “*Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan*”,
<http://lapaskspcom/artikel/3/tujuan-tugas-pokok-fungsi>,
Diakses Pada 27 April 2022.

Tamiang, Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh. “*Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang (Jiwa), 2018-2020*”,
<https://acehtamiangkab.bps.go.id/indicator/12/117/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-aceh-tamiang.html>. Diakses pada 30 Mei 2022.

Tamiang, Badan Pusat Statistik Aceh. “*Jumlah Penduduk Miskin di Kab. Aceh Tamiang*”,
<https://acehtamiangkab.bps.go.id/indicator/12/117/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kecamatan-di-kabupaten-aceh-tamiang.html>.
Diakses pada 30 Mei 2022.

Alat Pengumpul Data(APD)

A. Pedoman Wawancara

1. Pertanyaan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang dan Kasi Binagiatja(Pembinaan dan Kegiatan Kerja)
 - a. Apakah terdapat program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang yang mendukung narapidana untuk tetap dapat memenuhi nafkah lahir?
 - b. Bagaimana cara pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang mengimplementasikan hak-hak narapidana sebagaimana dalam UU Pemasyarakatan?
 - c. Bagaimana pendapat Bapak pribadi mengenai narapidana yang tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai pemberi nafkah utama?
 - d. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah banyaknya terjadi kasus perceraian narapidana disebabkan tidak terpenuhinya nafkah?
2. Pertanyaan kepada suami yang berstatus narapidana
 - a. Bagaimana Bapak memahami makna nafkah lahir?
 - b. Apakah sebelum dipenjara Bapak memenuhi kewajiban nafkah lahir kepada keluarga?
 - c. Apakah bapak mengizinkan istri bekerja atau mengelola harta yang ditinggalkan?

- d. Bagaimana perbedaan cara pemenuhan nafkah lahir untuk keluarga setelah Bapak berada dipenjara?
- e. Apakah pihak keluarga Bapak/istri ada memberikan bantuan(berupa uang) kepada keluarga selama Bapak dipenjara?

B. Observasi

Pengamatan peneliti secara langsung terhadap pemenuhan nafkah lahir oleh suami berstatus narapidana di Lapas IIB Kualasimpang.

C. Dokumentasi

1. Gambaran umum mengenai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang
2. Struktur organisasi dan Kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang
3. Jumlah narapidana dan keterangan mengenai program-program kegiatan bina mandiri narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang.

LAMPIRAN

1. Wawancara



Bapak Atmawijaya, S.H

(Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Simpang)



Bapak Muhammad Darmawan, S.Pd

(Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan)



Proses mengeluarkan Para Narapidana yang dijadikan sebagai informan



Narapidana yang dijadikan Informan



Para Narapidana yang dijadikan sebagai informan

2. Sarana dan Prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Simpang



Id-Video Call narapidana



Layanan kunjungan dan penitipan barang



Pondok Pesantren Al-Hikmah LP KSP



**Peresmian Kegiatan Bina Mandiri Bagi Narapidana Lapas II B KSP
(Cluster perikanan, pertanian, dan perkebunan)**



Hasil kerajinan tangan buatan Narapidana



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 242 TAHUN 2022

T E N T A N G
PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA NOMOR 087 TAHUN 2022 TANGGAL 17 JANUARI 2022
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA :

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka perlu ditetapkan judul skripsi;
 - Bahwa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa telah menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor 087 Tahun 2022 Tanggal 17 Januari 2022 tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan judul skripsi "Kebijakan Pemenuhan Nafkah pada Masa Pandemi Covid-19 di Lembaga Masyarakat Kelas II B Kuala Simpang (Pandangan HAM dan Hukum Islam).
 - Bahwa mahasiswa atas nama **Siti Nur Hafizah** Nim 2022018013 telah mengajukan permohonan perubahan Judul Skripsi yang telah di setujui oleh pembimbing dan Ketua prodi.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas serta untuk memperlancar proses penulisan skripsi dari mahasiswa dimaksud maka perlu dilakukan adanya perubahan;
 - Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
 - Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
 - Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 242 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 087 TAHUN 2022 TANGGAL 17 JANUARI 2022 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA.

KESATU : Merubah judul skripsi mahasiswa atas nama **Siti Nur Hafizah** Nim 2022018013 dari judul yang lama :

“Kebijakan Pemenuhan Nafkah pada Masa Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Simpang (Pandangan HAM dan Hukum Islam).

MENJADI


“Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Pemenuhan Nafkah Lahir oleh Suami Berstatus Narapidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang.

KEDUA : Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor 087 Tahun 2022 Tanggal 17 Januari 2022 tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan dalam Keputusan ini.

KETIGA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 07 Oktober 2022

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 08 April 2022
DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN LANGSA



Dr. ZULFIKAR, MA
NIP.19720909 1999 05 1 001

Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

Nomor : 463/In.24/FSY/PP.00.9/02/2022
Perihal : Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah

Langsa, 21 Februari 2022

Kepada Yth,

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banda Aceh

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :


Nama	:	Siti Nur Hafizah
Tempat/Tgl Lahir	:	Karang Baru 04 Februari 2001
Nim	:	2022018013
Semester	:	VIII (delapan)
Fakultas/ Jurusan / Prodi	:	Syariah / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Alamat	:	Desa Medang Ara Kec. Karang Baru Aceh Tamiang.

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi berjudul "**Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Pemenuhan Nafkah Lahir oleh Suami Berstatus Narapidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Kuala Simpang.**"

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Yaser Amri, MA

NIP. 19760823 200901 1 007



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ACEH

Jalan. T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh
Telepon : (0651) 7553197 – 7553494

Nomor : W.1.PK.01.05.11-132
Perihal : Izin Praktik Mahasiswa

20 Juni 2022

Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Syariah IAIN Langsa
di –
Tempat

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah IAIN Langsa Nomor : 463/In.24/FSY/PP.00.9/02/2022 tanggal 21 Pebruari 2022 Perihal: Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin/menyetujui pelaksanaan Praktik/penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kuala Simpang yang akan dilaksanakan oleh Saudari :

Nama : SITI NUR HAFIZAH
NIM : 2022018013
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pemenuhan Nafkah Lahir Oleh Suami Berstatus Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kuala Simpang

Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mematuhi protokol kesehatan
2. Tidak melakukan pemotretan blok-blok hunian;
3. Hasil penelitian tidak dipublikasikan;
4. Wawancara dengan warga binaan pemsarakatan tidak mengikat serta atas kesanggupan warga binaan pemsarakatan yang diwawancarai;
5. Kegiatan penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan;
6. Hasil penelitian supaya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



An. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasarakatan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

YUDI SUSENO

NIP. 196905171992031001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh (sebagai laporan);
2. Kepala LAPAS Kelas IIB Kuala Simpang;
3. Kepada yang bersangkutan.

Jadwal Bimbingan Skripsi

Nama : SITI NUR HAFIZAH
 Nim : 2022010013
 Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
 Prodi : 0812 7731 0548
 No Hp :

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PEMENUHAN NAFKAH LAHIR OLEH SUAMI BERSTATUS NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KSP

Judul Skripsi Yang di saahkan:

Pembimbing I :			Pembimbing II						
No	Hari/Tgl	Jenis Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf	No	Hari/Tgl	Jenis Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf
1		Bimbingan Proposal			1		Bimbingan Proposal	Perbaiki	
2	25/1/22	Outline/Paper Isi	Sesuaikan dengan pembahasannya		2	2/22	BAB I	Footnote, Rumusan masalah di tambah	
3	25/1/22	BAB I	Peregasan masoalah sesuaikan hukum Islam		3	10/22	BAB I Dan II	Latar belakang teori & tambahan	
4	9/9/22	BAB II	Landasan teori bebas hukum Islam y dimaksud		4	22/22	BAB II Dan III	Tambah referensi, metodologi penelitian	
5	15/9/22	BAB III	Sesuaikan Rumusan masalah		5	7/22	BAB IV	Sesuaikan Rumusan m	
6	18/7/22	BAB IV & V	Tambah pendapat dalam masalah, fradkton pengurangan pembahasannya!		6	25/6/22	BAB IV Dan V	Sesuaikan kesimpulan	
7	23/7/22	ABSTRAK	ACC		7	10/7/22	BAB I, II, III, IV, V	Abstrak & tambah	
8					8	14/22	ACC	Uraian & Subjaya	
9					9				

(Signature)
 (Nurmi A.Z)

(Signature)
 Pembimbing II
 (Rasyidin, S.HI, M.HI)

* Tabel ini harus diisi pada saat bimbingan setelah bimbingan selesai jadwal ini diserahkan kepada prodi